

**DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGENIK TERHADAP PENGULANGAN  
TINDAK PIDANA OLEH WARGA BINAAN**

**(Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**I PUTU SATRYA WIBAWA SP**

**NIM. 0910110175**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGENIK TERHADAP PENGULANGAN  
TINDAK PIDANA OLEH WARGA BINAAN**

**(Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar)**

I Putu Satrya Wibawa SP, Paham Triyoso, SH., M.Hum., Ardi Ferdian, SH.,  
M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: satrya\_wibawa\_sp@yahoo.co.id

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas lapas dimana hal ini terjadi pada sebagian besar lapas di Indonesia dan beberapa dari lapas tersebut telah mengalami kerusakan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam lapas, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dampak kelebihan kapasitas lapas lebih condong kepada pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas pengamanan lapas karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah warga binaan sehingga mudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Segi kesehatan warga binaan menjadi tidak terjamin akibat jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas. Selain hal tersebut, dengan jumlah warga binaan lebih besar dari kapasitas lapas memungkinkan terjadinya gesekan maupun perkelahian antar warga binaan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemerintah menambah kapasitas lapas yang ada dan menambah jumlah pegawai dan petugas pengamanan lapas agar ideal terhadap jumlah warga binaan lapas yang ada. Selain itu menunggu penambahan kapasitas lapas beserta dengan pegawai maupun petugas

pengamanan lapas, para pegawai maupun petugas pengamanan tetap meningkatkan koordinasi antar bidang untuk mengantisipasi dampak dari kelebihan kapasitas lapas tersebut.

**Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Faktor Kriminogenik, Tindak Pidana**

**IMPACT OF EXCESS CAPACITY AS A FACTOR KRIMINOGENIK  
CORRECTIONAL INSTITUTION TO REPEAT THE CRIME BY  
PRISONERS**

**(Studies In Prison Class II A Denpasar)**

I Putu Satrya Wibawa SP, Paham Triyoso, SH., M.Hum., Ardi Ferdian, SH.,  
M.Kn.

Faculty of Law Brawijaya University

E-mail: satrya\_wibawa\_sp@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

This research is motivated occupants prison conditions that exceed the capacity of the prison where this is the case in most prisons in Indonesia and some of these prisons has been experiencing unrest. This condition is very worrying because it may cause a greater impact. The impact of overcapacity also has great potential to disrupt the process of development that occurs in prison, so the goal of coaching for inmates to be not optimal.

Based on research, the authors obtained the answers to the problems that exist, that the impact of the excess capacity of more prisons are not inclined to control the maximum by prison guards because of the number of security officers who are not ideal with the number of inmates so easily happen offenses committed by prisoners. In terms of the health of inmates become insecure due to the number of inmates that exceeds the capacity. In addition to these thing, the number of inmates is greater than the capacity of prisons allow the friction and fights between inmates.

Responding to the facts mentioned above, it is essential to increase the capacity of governments existing prisons and increasing the number of officers and prison guards that ideal to the number of existing prison inmates. Besides waiting for additional prison capacity along with employees and prison guards, officials and

security officers keep improving coordination between the field to anticipate the impact of the excess capacity of the prisons.

**Keywords: Prison, prisoners, Kriminogen factor, Crime**

## I. Pendahuluan

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai Hak.<sup>1</sup> Hak dan Kewajiban melekat pada warga negara, di satu sisi warga negara memiliki hak yang harus didapatkannya sedangkan di sisi lain warga negara tersebut memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut, warga negara sering bersinggungan dengan hukum pidana yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Selain itu secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.

Persinggungan tersebut terjadi jika terdapat warga yang melakukan pelanggaran pidana maupun kejahatan sehingga dimungkinkan warga tersebut dijatuhkan hukuman pidana baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai yang tertera dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), salah satu macam pidana pokok adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2000, hal 53.

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana sendiri adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana. Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Pada tahun 2012 Indonesia memiliki 428 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan pada tahun 2013 akan dioperasikan juga sebanyak 14 LAPAS dan RUTAN yang baru selesai dibangun untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi<sup>3</sup>. Jumlah yang ada sekarang memang menunjukkan masih sedikit dibandingkan dengan membludaknya jumlah warga binaan yang masuk daripada jumlah warga binaan yang keluar tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overload*.

Satu ruangan yang harusnya maksimal memuat 3–4 warga binaan justru terpaksa dipergunakan untuk menampung 6 atau lebih warga binaan, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui berbagai aspek. Jumlah yang berlebihan tersebut pasti memberikan dampak negatif bagi sistem pembinaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Pemasyarakatan.

---

<sup>2</sup> Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006, hal 87.

<sup>3</sup> *Pemerintah Tambah 14 Lapas dan Rutan Tahun Ini* (online), <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/063400696/Pemerintah-Tambah-14-Lapas-dan-Rutan-Tahun-Ini>, diakses 20 Juni 2013.

Akhir-akhir ini telah terjadi fenomena unik munculnya beberapa kasus kerusuhan pada beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia selama tahun 2013 seperti kasus kerusuhan di LAPAS Kelas I Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara pada tanggal 11 Juli 2013, di LAPAS Kelas II B Tulung Agung, Jawa Timur pada tanggal 3 Agustus 2013, di LAPAS Kelas II A Labuhan Ruku, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2013. Fenomena ini seakan menjadi *trend* yang semakin lama dapat diikuti oleh para warga binaan di LAPAS lainnya secara terus menerus.

Hal-hal diatas tidak terlepas dari jumlah masing-masing lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas yang memicu pengulangan tindak pidana di dalam Lapas baik penganiayaan, pembunuhan, perdagangan dan penggunaan narkoba, dan sebagainya. Sebagai perbandingan sebaiknya kita melihat data dari jumlah penghuni dan kapasitas masing-masing Lapas tersebut, jumlah hunian di Lapas Tanjung Gusta per hari ini (11 Juli 2013) adalah 2.600 orang, terdiri dari 2.594 orang napi dan 6 orang tahanan. Jumlah itu melebihi kuota sampai 247 persen dari kapasitas maksimal lapas yang seharusnya hanya 1.054 orang.<sup>4</sup> Total penghuni Lapas Tulung Agung pada Juli 2013 mencapai 274 orang dengan kapasitas hanya 250 orang, berdasarkan sistem database pemasyarakatan total penghuni Lapas Labuhan Ruku pada Agustus 2013 mencapai 410 orang padahal kapasitasnya

---

<sup>4</sup>Kapasitas dan jumlah penghuni lapas Tanjung Gusta (online), <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/12/0927195/Denny.Kapasitas.1.054.Orang.Lapas.Tanjung.Gusta.Dihuni.2.600.Orang>, diakses pada 1 Maret 2014



hanya 300 orang.<sup>5</sup> Berkaca kasus diatas sebenarnya pernah terjadi kerusuhan juga di Lapas Kelas II A Denpasar pada 21 Februari 2012 lalu.<sup>6</sup> Jika dilihat jumlah penghuni dan kapasitas lapasnya memang mengalami *overload*. Hal ini memperlihatkan bahwa kelebihan kapasitas Lapas merupakan salah satu faktor kriminogen terkait pengulangan tindak pidana di dalam Lapas.

Fenomena kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini memang tidak terlepas dari kondisi kelebihan kapasitas yang dialami oleh LAPAS di Indonesia sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut dampak maupun potensi yang dapat ditimbulkan mengenai kasus kelebihan kapasitas. Sehingga penulis mengangkat judul tentang ***“DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGENIK TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH WARGA BINAAN (STUDI DI LAPAS KELAS II A DENPASAR)”*** untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kelebihan kapasitas terhadap tindakan warga binaan.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu :

---

<sup>5</sup> Kapasitas dan jumlah penghuni lapas Tulung Agung dan lapas Labuhan Ruku (online), <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039/year/2013/month/7>, diakses pada 1 Maret 2014

<sup>6</sup> Kerusuhan LAPAS (online), <http://news.okezone.com/read/2012/02/22/340/580102/kerusuhan-lp-kerobokan-diawali-di-blok-c1-dan-c2>, diakses 4 April 2014.

1. Apa saja dampak dari kelebihan kapasitas Lapas sebagai faktor kriminogenik yang terjadi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan?
2. Bagaimana upaya *preventif* maupun *represif* dari pihak petugas Lapas Kelas II A Denpasar terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak kelebihan kapasitas Lapas?

### III. METODE PENELITIAN HUKUM

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian terhadap keadaan nyata atau pada lapangan yang ada, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar dan akan melakukan kajian secara mendalam tentang dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan terhadap perilaku warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan metode Yuridis Sosiologis, Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan**

Kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni:<sup>7</sup>

- a. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas.

Jumlah satu regu petugas pengamanan yakni berjumlah 12 orang harus mengawasi penghuni lapas yang berjumlah 914 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Sehingga dengan tidak maksimalnya pengawasan dapat mengakibatkan luasnya terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diijinkan, biasanya penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan oleh keluarga, namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidak maksimalnya pengawasan petugas merupakan sebuah faktor kriminogenik yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam lapas.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Nyoman Budi Utami, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas II A Denpasar, 11 Juni 2014

- b. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.

Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberi informasi kepada petugas dan adapula warga binaan yang sakit ringan namun malas memberitahu petugas. Biasanya beberapa warga binaan memiliki alergi namun telat menghubungi petugas sehingga telat diberikan penanganan.

- c. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan yang berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Sebagai contoh misalnya satu kamar yang idealnya diisi 5 orang justru harus diisi 9 orang yang dimana kamar tersebut hanya memiliki 1 kamar mandi, sehingga pagi-pagi bisa terjadi perebutan untuk menggunakan kamar mandi, jika pada saat itu air mati tentu dapat menyebabkan permasalahan, selain itu kondisi saat tidur pada malam hari tentu menimbulkan ketidak nyamanan bagi penghuni kamar tersebut. Sesuai dengan penjelasan Marx dan Angel tentang teori konflik ini yakni:

*“Konflik kepentingan antar kelompok-kelompok berbeda akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi*

*sumber-sumber langka (seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya)”.*

Jika dikaitkan dengan teori konflik diatas, kondisi sumber-sumber yang langka dapat memicu timbulnya konflik-konflik antara kelompok-kelompok maupun individu-individu warga binaan lapas itu sendiri. Keterbatasan tersebut memancing perasaan emosional pihak-pihak warga binaan.

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal yang baik apabila terus-menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik, Hal ini sesuai yang dipaparkan Marx dan Angel dalam *conflict theories* yakni

*“Kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang”.*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa telah terjadi 2 pelanggaran yang *positif* merupakan tindak pidana yakni pelanggaran yang

dilakukan oleh warga binaan dengan inisial nama RS untuk kasus narkoba dan S untuk kasus pencurian. Masing-masing pelaku telah mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan Peraturan menteri hukum dan ham nomor 6 tahun 2013, selain itu kasus mereka telah diproses lebih lanjut kepada pihak yang berwenang yakni pihak kepolisian.

Pada tanggal 29 Juni 2012, saat dilakukan pengeledahan rutin ditemukan narkoba dibawah kasur warga binaan dengan inisial nama RS, saat itu RS dipanggil dan diperiksa oleh petugas lapas mengenai temuan narkoba dibawah kasurnya. Pada saat pemeriksaan, RS tidak mau mengaku bahwa narkoba itu miliknya, namun pihak petugas memang mencurigai RS dari awal dan berdasarkan beberapa informasi yang didapat memang RS yang memiliki narkoba tersebut sehingga pihak petugas lapas memberikan hukuman sesuai ketentuan dan menghubungi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kasus ini sendiri dapat terungkap karena adanya pengeledahan rutin, dalam kondisi biasa sangat sulit untuk menemukan narkoba akibat dari padatnya jumlah warga binaan sehingga memang sulit untuk melakukan pengawasan terhadap kepemilikan narkoba.

Pada tanggal 13 Oktober 2013, saat menjalani pelaksanaan asimilasi oleh warga binaan dengan inisial nama S di rumah dinas Kepala Lapas, S dituduh melakukan pencurian oleh Kepala Lapas karena terdapat barang yang hilang dari rumah Kepala Lapas tersebut. S mengalami proses yang sama dengan RS karena sama-sama telah

melanggar peraturan lapas dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Sehingga S dihukum menurut ketentuan lapas dan kasus pencurian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Menurut Kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, selain menerima sanksi kedua warga binaan telah dipindahkan ke lapas lainnya, sebenarnya tujuan pemindahan tersebut bisa dilakukan dengan alasan keamanan, pemerataan jumlah warga binaan dalam beberapa lapas, dan untuk pembinaan yakni misalkan warga binaan tersebut memiliki keluarga yang tinggal lebih dekat dengan lapas lain sehingga sebaiknya dipindahkan ke lapas tersebut agar memudahkan proses pembinaan.<sup>8</sup>

**B. Upaya *preventif* maupun *represif* dari pihak petugas Lapas Kelas II A Denpasar terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak kelebihan kapasitas Lapas**

1. Upaya *Preventif*

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas II A Denpasar telah melaksanakan beberapa upaya preventif diantaranya:

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Nyoman Budi Utami, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas II A Denpasar, 11 Juni 2014

a. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma.

Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.

b. Melakukan penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan.

Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya penggeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.

c. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan.

Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

Dalam pelaksanaan upaya tersebut, pihak KPLP dengan petugas pengamanan mengalami kendala yakni:

a. Tidak semua wisma dapat diisi pengamanan



Jumlah regu pengaman tidak ideal untuk mengisi seluruh wisma yang ada akibat dari keterbatasan jumlah petugas, sehingga regu pengaman tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.

b. Pengawasan kurang maksimal diakibatkan oleh kurangnya pegawai

Jumlah pegawai yang dimiliki lapas saat ini masih kurang terutama untuk regu pengamanan, hal ini bergantung pada penerimaan pegawai tiap tahun. Jumlah pegawai baru yang datang tiap tahunnya memang sedikit dibandingkan jumlah penghuni lapas yang masuk tiap tahunnya.

c. Seringnya timbul gangguan keamanan akibat kecenderungan timbul gesekan antar warga binaan

Dengan keadaan kelebihan kapasitas terjadi kecenderungan bahwa semakin banyak penghuni yang menempati satu ruangan maka gesekan antar warga binaan dalam satu ruangan tersebut rentan terjadi, hal ini berujung pada terjadinya gangguan keamanan berupa perkelahian dan sejenisnya.

Permasalahan tersebut berakar dari tidak idealnya jumlah petugas pengamanan jika dibandingkan dengan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, kira-kira perbandingan jumlah petugas pengamanan dibandingkan dengan jumlah penghuni lapas saat ini adalah 1:200. Seharusnya perbandingan yang ideal yakni 1:15. Sedangkan rata-rata penambahan pegawai yang masuk tiap penerimaan per tahunnya yakni 8 orang

Pihak KPLP dengan petugas pengamanan melaksanakan tugasnya dengan membentuk 4 regu, 1 regu diisi oleh 12 orang yang mengisi beberapa pos yakni pos atas berisi 4 pos yang masing-masing pos berisi 1 orang, pintu portir diisi oleh 2 orang, pos lingkungan barat diisi oleh 1 orang, pos lingkungan timur diisi oleh 1 orang, sedangkan 4 orang lainnya mengawasi 14 blok yang berisi lebih dari 900 warga binaan.

## 2. Upaya *Represif*

*Upaya represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan menjadi tidak maksimal, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya *represif* disamping melaksanakan upaya *preventif* demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga binaan.

Upaya *represif* yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:<sup>9</sup>

- a. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang dimatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak I Wayan Agus, KPLP Lapas Kelas II A Denpasar, 11 Juni 2014

Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

- b. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas.

Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.

- c. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F

- d. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang

bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan.

Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan karena sudah pasti terdapat konflik dengan berbagai kalangan warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

## **V. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana yakni memungkinkan terjadinya beberapa tindakan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana itu sendiri. Kelebihan kapasitas yang merupakan faktor kriminogenik memberikan kendala pada sistem pengawasan oleh petugas pengamanan lapas karena perbandingan jumlah warga binaan tidak ideal dengan jumlah petugas pengamanan lapas, sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal. Apabila kelebihan kapasitas di lapas secara tidak langsung kembali mengakibatkan kerusuhan seperti yang terjadi pada tahun 2012, maka akan sangat sulit ditangani sendiri oleh pihak lapas.

2. Upaya *preventif* yang dilakukan pihak petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A Denpasar terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan di dalam lapas akibat dampak dari kelebihan kapasitas lapas yakni dengan lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma selain itu melakukan penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan dan sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan.
3. Upaya *represif* yang dilakukan pihak petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A Denpasar terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan di dalam lapas akibat dampak dari kelebihan kapasitas lapas yakni Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang dimatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas, Jika terjadi kekerasan fisik yang berlebihan maka akan diberikan hukuman menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, perlunya meningkatkan jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam lapas.
2. Bagi Petugas Pemasyarakatan, untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan lapas yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU/JURNAL**

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jogjakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, 2000, *UU RI no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya*, PT. Harvindo, Jakarta.

Prijatno, Dwidjaja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung.

Romli Atmasasmiita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung.

Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Cita Press, Sleman.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung.

Sudjono Dirjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Aachjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

## **INTERNET**

*Pemerintah Tambah 14 Lapas dan Rutan Tahun Ini* (online), <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/063400696/Pemerintah-Tambah-14-Lapas-dan-Rutan-Tahun-Ini.html>, (20 Juni 2013).

*Tujuan Sasaran* (online), <http://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/.html>, (25 September 2013).

*Kapasitas dan jumlah penghuni lapas Tanjung Gusta* (online), <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/12/0927195/Denny.Kapasitas.1.054.Orang.Lapas.Tanjung.Gusta.Dihuni.2.600.Orang>, (1 Maret 2014).

*Kapasitas dan jumlah penghuni lapas Tulung Agung dan lapas Labuhan Ruku* (online), <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91313134333039/year/2013/month/7>, (1 Maret 2014).

*Kerusuhan LAPAS* (online), <http://news.okezone.com/read/2012/02/22/340/580102/kerusuhan-lp-kerobokan-diawali-di-blok-c1-dan-c2>, (4 April 2014).